



PUTUSAN

NOMOR 118/PID. SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AWALUDIN FIKRI alias AWAL Bin KASTAM;
Tempat lahir : Aepodu;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi SUBRIANDI, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KASASI Sultra beralamat kantor di Jalan Poros Kendari-Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 17/Pen. Pid/2022/PN Adl tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 September 2022, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 118/PID.SUS/2022/PT KDI tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 27 Juli 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 19 Mei 2022 Reg. Perk : PDM-05/Rp-9/05/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Berawal ketika anggota kepolisian Polres konawe selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka Sdr. AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara system tempel, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 14.00 di sekitaran Rujab wakil bupati tepatnya di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe, terlihat Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melintas disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower warna merah dan Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melihat ada bungkus rokok sampoerna evolution selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu);

- Kemudian setelah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution tersebut anggota kepolisian langsung muncul dan secara refleksi Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM membuang Kembali bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu) tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM Bersama anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM yang berada di kel. Potoro Kec. Andoolo setelah berada dirumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dikantor Polres Konawe Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dari Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM, Yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 4 sachet narkotika jenis shabu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok sampoerna evolution;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mendapatkan shabu dengan cara Awalnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM menelfon dulu kepada saudara ACO untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM disuruh untuk tranfer uangnya selanjutnya ditunjukan tempat/alamatnya dimana bahan (shabu) tersebut disimpan atau ditempel;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pesan dari saudara ACO paket 45 dengan harga Rp350.000;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2020 yang lalu serta Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM memesan dan membeli bahan (shabu) tersebut untuk di konsumsi sendiri, Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM juga mengkonsumsi shabu sekitar 1 minggu sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,03 gram dengan rincian sbb :
 - Sachet I = 0,49 gram;
 - Sachet II = 0,44 gram;
 - Sachet III = 0,64 gram;
 - Sachet IV = 0,49 gram;
 - o 1 (satu) buah Bong/alat isap;
 - o 1 (satu) buah Pirex Kaca;
 - o 1 (satu) buah Korek Gas;
 - o 1 (satu) buah Sendok shabu dari Pipet;
 - o 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - o 2 (dua) buah silet Gold;
 - o 1 (satu) buah Box P3K warna hitam;
 - o 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution;
 - o 1(satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Grey No. Card 0851 4566 6648;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB : 1251/NNF/III/2022 pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 dengan Nomor Barang bukti : 2395/2022/NNF yang memiliki Berat Netto/bersih sebesar 0,2194 gram mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Fisik dan Sampel Urine Rumah sakit BHAYANGKARA Kendari pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2022 Jam 12.50 WITA dengan hasil Pemeriksaan bahwa URINE Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM positive mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Berawal ketika anggota kepolisian Polres konawe selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka Sdr. AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara system tempel, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 14.00 di sekitaran Rujab wakil bupati tepatnya di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe, terlihat Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melintas disekitar tower warna merah dan Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melihat ada bungkus rokok sampoerna evolution selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu);
- Kemudian setelah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution tersebut anggota kepolisian langsung muncul dan secara refleks Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM membuang Kembali bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu) tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM Bersama anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM yang berada di kel. Potoro Kec. Andoolo setelah berada dirumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan peralatan untuk mengkomsumsi shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dikantor Polres Konawe Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dari Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM, Yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 4 sachet narkoba jenis shabu, dimana Narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam bungkus bungkus rokok sampoerna evolution;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mendapatkan shabu dengan cara Awalnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM menelfon dulu kepada saudara ACO untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM disuruh untuk tranfer uangnya selanjutnya ditunjukan tempat/alamatnya dimana bahan (shabu) tersebut disimpan atau ditempel.
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pesan dari saudara ACO paket 45 dengan harga Rp350.000;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2020 yang lalu serta Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM memesan dan membeli bahan (shabu) tersebut untuk di konsumsi sendiri, Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM juga mengkonsumsi shabu sekitar 1 minggu sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) sachet yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,03 gram dengan rincian sbb :
 - Sachet I = 0,49 gram;
 - Sachet II = 0,44 gram;
 - Sachet III = 0,64 gram;
 - Sachet IV = 0,49 gram;
 - o 1 (satu) buah Bong/alat isap;
 - o 1 (satu) buah Pirex Kaca;
 - o 1 (satu) buah Korek Gas;
 - o 1 (satu) buah Sendok shabu dari Pipet;
 - o 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah silet Gold;
 - o 1 (satu) buah Box P3K warna hitam;
 - o 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution;
 - o 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Grey no. Card 085145666648;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB : 1251/NNF/III/2022 pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 dengan Nomor Barang bukti : 2395/2022/NNF yang memiliki Berat Netto/bersih sebesar 0,2194 gram mengandung METAMFETAMINA;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Fisik dan Sampel Urine Rumah sakit BHAYANGKARA Kendari pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2022 Jam 12.50 WITA dengan hasil Pemeriksaan bahwa URINE Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM positive mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo,“ setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Berawal ketika anggota kepolisian Polres konawe selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka Sdr. AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM dengan cara system tempel, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar jam 14.00 di sekitaran Rujab wakil bupati tepatnya di Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe, terlihat

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI



Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melintas disekitar tower warna merah dan Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM melihat ada bungkus rokok sampoerna evolution selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu);

- Kemudian setelah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mengambil bungkus rokok sampoerna evolution tersebut anggota kepolisian langsung muncul dan secara refleksi Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM membuang Kembali bungkus rokok sampoerna evolution yang berisikan bahan (shabu) tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM Bersama anggota kepolisian menuju kerumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM yang berada di kel. Potoro Kec. Andoolo setelah berada dirumah Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan peralatan untuk mengkomsumsi shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dikantor Polres Konawe Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dari Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM, Yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 4 sachet narkotika jenis shabu, dimana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam bungkus bungkus rokok sampoerna evolution;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mendapatkan shabu dengan cara Awalnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM menelfon dulu kepada saudara ACO untuk menanyakan apakah ada bahan (shabu), selanjutnya Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM disuruh untuk tranfer uangnya selanjutnya ditunjukan tempat/alamatnya dimana bahan (shabu) tersebut disimpan atau ditempel.
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM pesan dari saudara ACO paket 45 dengan harga Rp350.000;
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2020 yang lalu serta Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM memesan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan (shabu) tersebut untuk di konsumsi sendiri, Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM juga mengkomsumsi shabu sekitar 1 minggu sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM ditemukan barang bukti berupa :
 - o 4 (empat) sachet yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,03 gram dengan rincian sbb :
 - Sachet I = 0,49 gram;
 - Sachet II = 0,44 gram;
 - Sachet III = 0,64 gram;
 - Sachet IV = 0,49 gram;
 - o 1 (satu) buah Bong/alat isap;
 - o 1 (satu) buah Pirex Kaca;
 - o 1 (satu) buah Korek Gas;
 - o 1 (satu) buah Sendok shabu dari Pipet;
 - o 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - o 2 (dua) buah silet Gold;
 - o 1 (satu) buah Box P3K warna hitam;
 - o 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution;
 - o 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO warna Grey no. Card 085145666648.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB : 1251/NNF/III/2022 pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 dengan Nomor Barang bukti : 2395/2022/NNF yang memiliki Berat Netto/bersih sebesar 0,2194 gram mengandung METAMFETAMINA;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Fisik dan Sampel Urine Rumah sakit BHAYANGKARA Kendari pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2022 Jam 12.50 WITA dengan hasil Pemeriksaan bahwa URINE Terdakwa AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM positive mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 12 Juli 2022 Nomor Reg. Perk : PDM-05/RP-9/05/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN FIKRI alias AWAL bin KASTAM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AWALUDIN FIKRI alias AWAL bin KASTAM selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Saset I = 0,49 gram;
 - Saset II = 0,44 gram;
 - Saset III = 0,64 gram;
 - Saset IV = 0,49 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat isap;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - 2 (dua) buah silet Gold;
 - 1 (satu) buah box P3K warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna Grey No.Card 08514566648.;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Juli 2022 Nomor 44/Pid. Sus/2022/PN. Adl yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa AWALUDIN FIKRI alias AWAL bin KASTAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Saset I = 0,49 gram;
 - Saset II = 0,44 gram;
 - Saset III = 0,64 gram;
 - Saset IV = 0,49 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - 2 (dua) buah silet Gold
 - 1 (satu) buah box P3K warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna Grey No.Card 08514566648.

Dirampas untuk negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Andoolo tanggal 2 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Juli 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Adl;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022,
3. Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 16/Akta. Pid.Sus /2022/PN Adl;
4. Relas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2022;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 9 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 03 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN Adl tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Judex Factie Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa; Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan Memori Banding ini, perkenalkan kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa mengemukakan Argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut;

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum pembanding/terdakwa menyimpulkan:

➤ **Keterangan Saksi RUDIANTO :**

- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba polres konawe selatan yang menangkap terdakwa pada hari selasa, 22 Maret 2022 bertempat di kelurahan potoro, kecamatan andoolo, kabupaten konawe selatan;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan serta pengeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4(empat) shaset yang tersimpan didalam bungkus rokok sampoerna evolution;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama WAHID;
- Bahwa saksi dan tim menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong, korek api, sendok shabu, kompor, pirex, 1(satu) buah bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa hanya memakai shabu saja;
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri;

➤ **Keterangan Saksi BAHAR TANGGASA :**

- Bahwa saksi dipanggil oleh polisi untuk mendampingi pengeledahan terhadap terdakwa di kantor NU (Nahdatul Ulama). Sesampainnya disana, terdakwa sudah diborgol dan barang bukti shabu sudah diletakan di depan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau memegang shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu bekerja dibengkel mobil;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak menjual shabu karena ia punya bengkel;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pengeledahan dirumah terdakwa;

➤ **Keterangan Saksi MISRAWATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ia adalah suami dari saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa, tanggal 22 maret 2022;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pulang dari kantor saat terdakwa ditangkap, lalu polisis datang kerumah saksi untuk menggeledah rumah dan ditemukan alat isap shabu;
- Bahwa saat penggeledahan dirumah saksi tidak ada orang lain yang turut menyaksikan;
- Bahwa terdakwa bekerja membuka bengkel untuk menafkahi keluarga;

➤ **Keterangan TERDAKWA :**

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari WAHID;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa sudah banyak habis uang terdakwa gara-gara pakai shabu;
- Bahwa terdakwa sering mengonsumsi shabu dalam sebulan;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa Positif Amphetamine;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di-assessment oleh BNN;
- Bahwa saat assessment tersebut, terdakwa diwawancarai dan diperiksa;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab Terdakwa bukanlah pengedar, bandar atau penjual narkotika yang mendapatkan keuntungan. Ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Pembanding/ terdakwa patut dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab terdakwa merupakan penyalaguna narkotika dan pecandu narkotika sesuai Dakwaan Ketiga;
- Bahwa pada faktannya, Pembanding / terdakwa merupakan pecandu narkotika jenis shabu yang sudah menggunakan shabu sejak tahun 2020 dan sering mengonsumsi shabu dalam sebulan. Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk menunjang pekerjaannya serta meningkatkan stamina pada saat bekerja agar tetap tampil fit dan prima;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa pula sudah dilakukan *assessment* oleh BNN dengan Nomor : AM/01/III/Rh.00.00/2022/BNNP.Sultra. Tertanggal 29 Maret 2022 dengan laporang hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu klien merupakan Tahanan Resnarkoba Polres Konawe Selatan. Klien bekerja sebagai mekanik mobil di bengkel (wiraswasta). Klien pertama kali menggunakan shabu pada bulan Februari tahun 2020 dengan pemakaian 2-3x/minggu teratur. Terakhir pakai pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan barang bukti 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,2194 gram beserta alat hisapnya (Bong, Pirex, Korek, Pipet, Sendok & Kompur) dan berbagai barang bukti lainnya yang telah disita. Alasan menggunakan shabu untuk meningkatkan stamina pada saat bekerja;
- Bahwa saran yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam SURAT KETERANGAN ASSESSMENT MEDIS menyatakan dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien tergolong pengguna narkotika jenis shabu dengan tingka ketergantungan sedang dan disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Serta klien disarankan untuk mendapatkan dukungan sosial yang lebih kuat dari keluarga;
- Bahwa penguasaan shabu oleh Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan **actus rea** Terdakwa semata, seharusnya mempertimbangkan **mes rea** Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah berupa 4 (Empat) sachet sabu dengan berat Netto 0,2194 gram (Nol Koma Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat) gram, 1 (Satu) buah bong / alat hisap; 1 (Satu) buah pirex kaca; 1 (Satu) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok shabu dari pipet; 1 (Satu) buah sumbu kompor shabu; 2 (Dua) buah silet gold yang disimpan dalam 1(satu) buah box P3K warna hitam; serta 1 (Satu) unit handphone Androit merek vivo warna grey No. Card 085145666648 yang digunakan terdakwa, serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidaang Laboratorium Forensic No LAB : 1251/NNF/III/2022 Tanggal 04 April 2022, barang bukti Nomor : 2395/2022/NNF dengan berat Netto 0,2194 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Fisik Dan Sampel Urine rumah sakit bhayangkara kendari pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, pukul 12:50 WITA dengan hasil pemeriksaan Bahwa Urine Terdakwa POSITIVE mengandung AMPHETAMINE (amp) dan METHAMPHETAMINE (meth);
- Bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan setelah itu baru menggunakannya. Seorang penyalahguna yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 dan 114 Ayat (1) karena secara batiniah/ ***mens rea*** bermaksud menggunakan narkoba(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2402 K/Pid.Sus/2017);

Bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 1691/DJU/Sk/PS.00/12/2020 Tertanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis, maka sangat pantas dan wajar apabila Pembanding/Terdakwa untuk di Rehabilitasi guna memulihkan kembali keadaan jasmani dan rohani Pembanding/Terdakwa, dan agar supaya Pembanding/Terdakwa mendapatkan pembinaan untuk menjadi lebih baik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq Majelis Hakim dalam perkara *in casu* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam Perkara Pidana Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN.AdL tertanggal 27 Juli 2022 dan Mengadili Sendiri :

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
- 2) Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **AWALUDIN FIKRI Alias AWAL Bin KASTAM** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Surat Dakwaan kesatu;
- 3) Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas diri Pembanding/terdakwa atau setidaknya-tidaknya hukuman pidana penjara



lebih ringan sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Sesuai Dakwaan KETIGA;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Juli 2022, Nomor 44/Pid. Sus/2022/PN Adl beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pendapat hukum dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 Juli 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Adl, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempersalahkan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca berkas perkara Terdakwa, juga membaca hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa yang terungkap dipersidangan, tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah melakukan pembelian maupun penjualan serta sebagai perantara jual beli, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat menguasai sabu jenis Narkotika yang baru diambil oleh Terdakwa dibawah sebuah Tower, dimana pengambilan tersebut didasarkan atas petunjuk melalui telepon dari temannya Terdakwa yang bernama Wahid, yang pada saat itu Wahid berada di Kolaka Timur (Koltim)

Menimbang bahwa atas petunjuk teman Terdakwa yang bernama Wahid tersebut, bahwa Wahid meminta tolong kepada Terdakwa untuk pergi ke kantor NU (Nahdatul Ulama) untuk mengambil dan menyimpan paket sabu yang telah tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna evolution yang terletak dibawah Tower warna merah, dan apabila Wahid pulang dari Kolaka Timur, maka Wahid akan mengambilnya dan berjanji sabu-sabu tersebut akan dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa, dan juga Wahid tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu sabu tersebut, dan pada saat Terdakwa telah mengambil dan menguasai Narkotika jenis sabu yang terseimpan dalam bungkus rokok sampoerna evolution tersebut, tiba-tiba datang aparat kepolisian dan pada saat itu juga Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, dan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa,

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok yang dibuangnya, dan diperiksa ternyata ada 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu dengan bruto 2, 03 gram dan atas hal tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pidana dengan perintah supaya Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas dirinya adalah tidak beralasan hukum untuk

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka dengan demikian permohonan dan alasan-alasan memori banding dari penasehat hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka untuk itu pula mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 27 Juli 2022 tersebut, sekedar mengenai penerapan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dan juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 27 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penerapan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dan juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2022/PT
KDI



3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,03 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saset I = 0,49 gram;
 - b. Saset II = 0,44 gram;
 - c. Saset III = 0,64 gram;
 - d. Saset IV = 0,49 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor shabu;
 - 2 (dua) buah silet Gold;
 - 1 (satu) buah box P3K warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna Grey No.Card 085145666648;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami **MULYADI, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **DJONI ISWANTORO, S.H. M.Hum.** dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 118 /PID.SUS/2022/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **MULYADI,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ACICE SENDONG,S.H.M.H.** dan **SUGIYO MULYOTO,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ACICE SENDONG,S.H.,M.H.

Ttd

MULYADI,S.H.,M.H.

Ttd

SUGIYO MULYOTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)